




PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 5 TELP. (0418) 21022

Kabupaten Takalar – 92211



PUTUSAN

Berkas perkara : 186/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Tanggal pendaftaran : 23 Desember 2015

Jenis perkara : Cerai Gugat

Penggugat : Ika binti Rustam

Tergugat : Adi Atnan bin Ganna Dg. Tutu

Tanggal putusan : 24 Februari 2016

Tanggal minutasasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Ervina binti Abd. Kadir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (jual beli barang secara online), tempat kediaman di Jl. Abd. Wahab Dg. Ngerang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Karyandi bin Andi Syamsuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan service telpon genggam, tempat kediaman di Jl. Pallantikang. No. 49 B, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 227/Pdt.G/2018/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011, penggugat dan tergugat melangsungkan di kediaman orang tua penggugat di Jl. Abd. Wahab Dg. Ngerang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagaimana

Hal. 2/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2011, tertanggal 31 Januari 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat Jl. Abd. Wahab Dg. Ngerang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 7 tahun.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Naurah Azmi Salsabila dan Naira Almahira.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa gugatan cerai gugat penggugat terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

1. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
2. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup.
3. Tergugat tidak perhatian terhadap penggugat dan anak-anaknya.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, pada saat itu penggugat dan tergugat terjadi perdebatan yang disebabkan tergugat ketahuan menjalin hubungan spesial dengan wanita lain.

7. Bahwa sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera

Hal. 3/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Karyandi bin Andi Syamsuddin) terhadap penggugat (Ervina binti Abd. Kadir).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 24 September 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/I/2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Hal. 4/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. Ernawati binti **Abd Kadir**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Koperasi Syeh Yusuf, Kabupaten Takalar, bertempat tinggal di Jalan Abd. Wahab Dg Ngerang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, (*saksi adalah saudara kandung penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Karyandi suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Januari 2011.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun pada bulan Mei 2013 mulai diwarnai perselisihan dan perkecokan karena tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, tidak mampu memberi nafkah dan perhatian kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Naurah Azmi Salsabila binti Karyandi dan Naira Almahira binti Karyandi yang sekarang ini ikut bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana tanpa seizin penggugat.
- Bahwa tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat.
- Bahwa telah pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat sebelumnya namun tidak berhasil.

2. Irfan bin **Masalamu**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Abd Wahab Dg Ngerang, Kelurahan Pattallassang, Kabupaten Takalar; (*saksi adalah sepupu satukali penggugat*), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Karyandi ipar sepupu saksi suami dari penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2011.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Mei 2013 sering berselisih dan cekcok.
- Bahwa penggugat dan tergugat cekcok karena tergugat telah berhubungan cinta dengan wanita lain, tidak mau mendengar nasehat penggugat dan tidak memberi nafkah serta perhtin kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak bernama Naurah Azmi Salsabila binti Karyandi dan Naira Almahira binti Karyandi yang saat ini ikut bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 atau sudah 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa tergugat tidak diketahui keberadaan yang jelas.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 6/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sejak bulan Mei 2013, disebabkan karena:

- Tergugat mejalin hubungan dengan wanita lain,
- Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup.
- Tergugat tidak perhatian terhadap penggugat dan anak-anaknya.

Hal. 7/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2011, tertanggal 31 Januari 2011, telah memenuhi syarat formil dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, dan telah pula memenuhi syarat materil dimana isi dan maksud bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan penggugat dan tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

- a. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- c. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun hak bantah tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadapi persidangan, penggugat tetap di bebaskan pembuktian dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Hal. 8/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya penggugat mengenai alasan perceraian, dimuka persidangan, penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Mei 2013 karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, tergugat tidak memberi nafkah dan tidak perhatian kepada penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui bahwa sudah sejak bulan Januari 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui dimana lagi keberadaan yang jelas, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat meskipun telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2013, penggugat dengan tergugat tidak rukun, karena tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, tergugat tidak memberi nafkah dan perhatian kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sejak bulan Januari 2016.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Hal. 9/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, tergugat tidak memberi nafkah dan perhatian kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dengan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan. Setelah itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 10/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaan yang seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Hal. 11/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Karyandi bin Andi Syamsuddin) terhadap penggugat (Ervina binti Abd. Kadir).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Masehi bertepatan

Hal. 12/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag.,M.HI serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S. Ag., M.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Hj. Nurbaya, S. Ag., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya : Rp. 300.000,00

Panggilan

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13/12 hal Put No 227/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)